

**SURAT EDARAN**  
NOMOR SE. 003 /BNSP/V/2023

Yth. Pemohon Legalisir Sertifikat Kompetensi

Bersama ini kami informasikan bahwa dalam rangka proses legalisir sertifikat kompetensi ke BNSP, pemohon diminta untuk menyampaikan permohonan legalisir sertifikat kompetensi dengan melampirkan :

1. Surat Permohonan.
2. Sertifikat Kompetensi Asli dan salinannya.
3. Surat pengantar dari LSP.
4. Rekap data pemegang sertifikat kompetensi yang diterbitkan LSP.

Adapun proses legalisir dilakukan dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila pengajuan legalisir lebih dari 50 sertifikat kompetensi, maka waktu untuk melegalisir bertambah per – kelipatan 50 sertifikat kompetensi.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2023

Ketua,



Form Pemberian Legalisir Sertifikat Kompetensi

NO	Nama Peserta	NIK	No. Blanko	No. Registrasi	No. Sertifikat	Jenis Kelamin	No.Telp/HP	Nama Paspor	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									